

PENETAPAN AKUN MEDIA SOSIAL RESMI JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM
KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PAYAKUMBUH
2025

Kpt 25 TAHUN 2025, 6 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PAYAKUMBUH TENTANG PENETAPAN AKUN MEDIA
SOSIAL RESMI JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA
PAYAKUMBUH

- ABSTRAK :
- Keputusan ini ditetapkan untuk meningkatkan jangkauan penyebaran dokumentasi dan informasi hukum Komisi Pemilihan Umum Kota Payakumbuh pada Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Kota Payakumbuh kepada masyarakat, perlu membentuk media sosial resmi jaringan dokumentasi dan informasi hukum, berdasarkan Berita Acara Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kota Payakumbuh Nomor 35/PK.01-BA/1376/2025 tentang Rapat Pleno Rutin Komisi Pemilihan Umum Kota Payakumbuh Tahun 2025 perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Payakumbuh tentang Penetapan Akun Media Sosial Resmi Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Komisi Pemilihan Umum Kota Payakumbuh.
 - Dasar Hukum Keputusan ini adalah, UU Nomor 1 Tahun 2015 tentang diubah terakhir dengan UU Nomor 6 Tahun 2020, PKPU 8 Tahun 2019 sebagaimana diubah dengan PKPU No 12 Tahun 2023, PKPU No 14 Tahun 2020 sebagaimana diubah dengan PKPU No 3 Tahun 2023, Keputusan KPU Nomor 10/HK.04/08/2022.
 - Dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Payakumbuh ini ditetapkan tentang Penetapan Akun Media Sosial Resmi Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Komisi Pemilihan Umum Kota Payakumbuh
- CATATAN :
- Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, tanggal 15 September 2025
 - Lamp.: 3 hlm.